

---

## Tinjauan Yuridis tentang Hak Waris Perdata Anak Hasil dari Tindak Pidana Pemerkosaan

**Azahery Insan Kamil**

[kamilinsan5@gmail.com](mailto:kamilinsan5@gmail.com)

**Aisyah Rukmi Widowati**

[aisyahrkmi3003@gmail.com](mailto:aisyahrkmi3003@gmail.com)

Universitas Veteran Bangun Nusantara

### **Abstract**

*The birth of a child resulting from the criminal act of rape raises complex legal issues, particularly regarding the child's legal status and inheritance rights. From a legal perspective in Indonesia, a child born outside of a legitimate marriage faces various limitations, including inheritance rights from the biological father. This research focuses on the legal status of a child born from a rape crime and the civil inheritance rights the child may possess. The study employs a normative juridical method with qualitative analysis, using an approach based on laws, legal doctrines, and court decisions related to children's rights in similar situations. The research findings reveal that a child born from rape only has a civil legal relationship with the mother, so their inheritance rights are limited to the mother's side of the family. The child's legal status is recognized, but with limitations on inheritance rights from the biological father. The conclusion of this research indicates that an illegitimate child can only inherit if there is a legitimate acknowledgment from either the biological father or mother. However, the Constitutional Court ruling grants illegitimate children the right to inherit without needing official recognition from their biological parents.*

**Keywords:** Civil Inheritance Rights; Out-of-Wedlock Child; Criminal Act of Rape.

### **Abstrak**

Lahirnya seorang anak dari tindakan pidana pemerkosaan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait status hukum dan hak waris perdata yang dimiliki oleh anak tersebut. Dilihat dari perspektif hukum di Negara Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan menghadapi berbagai keterbatasan hak, termasuk hak waris dari ayah biologis. Penelitian ini berfokus pada bagaimana status hukum anak yang lahir dari tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana hak waris perdata yang dapat diperoleh anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang terkait dengan hak-hak anak dalam situasi yang serupa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa anak yang lahir akibat pemerkosaan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya, sehingga hak warisnya pun terbatas pada warisan yang berasal dari pihak ibu. Status hukum anak tersebut diakui, namun dengan keterbatasan dalam pengakuan hak waris dari ayah biologis. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Sedangkan dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa perlu pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya.

**Kata kunci:** Hak Waris Perdata; Anak Luar Kawin; Tindak Pidana Pemerkosaan.

## A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai bagaimana status hukum dari anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana hak waris perdata yang diperoleh anak tersebut. Dengan adanya pembahasan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Negara Indonesia memandang kedudukan anak dari hasil tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana hak warisnya diatur dalam hukum perdata. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat mendukung perlindungan hak-hak anak dalam konteks waris dan penelitian ini juga akan menggali tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dan norma yang ada, serta mencari cara untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi anak-anak yang lahir dari kasus pemerkosaan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anak, terutama yang berada dalam situasi yang rentan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat karena korban dari tindak pidana pemerkosaan sendiri tidak mengenal batasan umur. Korban dari tindak pidana pemerkosaan bisa masih dibawah umur maupun yang sudah dewasa. Tindak pidana pemerkosaan ini juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga banyak terjadi di daerah-daerah yang masih memegang teguh budaya serta adatnya. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana pemerkosaan yang korbannya masih di bawah umur atau tidak jelas, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” Sedangkan di Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain”. Sebenarnya peraturan mengenai tindak pidana pemerkosaan sudah banyak diatur dalam peraturan-peraturan di Indonesia, baik untuk yang sudah dewasa maupun masih belum cakap.

Hasil tindak pidana pemerkosaan tersebut banyak dari korban pemerkosaan yang terpaksa untuk meneruskan kehamilan karena ketidaktahuannya atas kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan. Anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut juga akhirnya akan memiliki hak-hak keperdataan yang melekat secara langsung padanya. Pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyebutkan bahwa “ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada” yang menjelaskan bahwa anak yang masih di dalam kandungan seorang ibunya, juga menjadi subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat, termasuk hak untuk pewarisan.<sup>1</sup>

Hak waris adalah salah satu komponen krusial dalam sistem hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Isu ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan anak-anak yang lahir dari hasil tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan konteks hukum di Negara Indonesia yang merupakan negara dengan beragam budaya dan sistem hukum, penting untuk menganalisis hak waris anak tersebut dari berbagai perspektif: hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Setiap perspektif ini memiliki landasan dan interpretasi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi status hukum anak dan hak-hak mereka terhadap warisan.

Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum di Negara Indonesia, mengatur hak waris dengan tegas. Dalam pandangan Islam, setiap anak, termasuk yang lahir dari hubungan yang tidak sah, berhak mendapatkan hak-hak tertentu. Namun, ketika berbicara tentang anak hasil pemerkosaan, muncul pertanyaan mengenai keabsahan status anak tersebut dalam konteks waris. Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dianggap sebagai anak yang tidak sah, yang dapat mempengaruhi hak mereka atas warisan. Di sisi lain, ada pula prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam hukum Islam yang harus dipertimbangkan, sehingga menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kasus-kasus ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Dahlan et al., “Penegakan Hukum Atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi” 4, no. 2 (2024): 97–116.

<sup>2</sup> Moh. Wahyu Al Waris and Ahmad Junaidi, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93–107, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.

Hukum perdata di Negara Indonesia juga mengatur masalah hak waris, tetapi interpretasi dan aplikasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sifat hubungan antara orang tua dan anak. Pada hukum perdata, status anak sebagai ahli waris bergantung pada pengakuan dan legitimasi orang tua. Ketika seorang anak lahir dari tindak pidana pemerkosaan, tantangan muncul dalam hal pengakuan ayah biologisnya, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai hak warisnya. Beberapa kasus proses pengakuan dan pembuktian status anak sebagai ahli waris dapat menjadi rumit dan panjang, sehingga tentunya akan berdampak pada hak-hak anak tersebut.

Sementara itu, hukum adat di Negara Indonesia mencerminkan keragaman budaya yang ada di berbagai daerah. Setiap komunitas adat memiliki norma dan aturan yang berbeda mengenai hak waris. Dalam banyak budaya, hak waris ditentukan oleh ikatan kekerabatan dan status sosial, dan hal ini dapat berpengaruh besar pada anak-anak yang lahir dari pemerkosaan. Di beberapa daerah, norma adat mungkin lebih mengutamakan aspek kekeluargaan dan pelestarian nama baik keluarga, yang bisa jadi menempatkan anak hasil pemerkosaan dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan hak waris yang seharusnya mereka dapatkan.

Permasalahan yang muncul dari ketiga perspektif hukum ini adalah adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Situasi ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka adalah korban dari tindak pidana yang seharusnya dilindungi dan diberi hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Ketidakpastian ini tidak hanya mengancam hak waris mereka, tetapi juga berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak waris anak dari hasil tindak pidana pemerkosaan secara menyeluruh, dengan memperhatikan perspektif hukum yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Karakteristik penelitian hukum normatif atau disebut juga penulisan hukum doktrinal atau yuridis adalah hukum dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>3</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>3</sup> Saifullah, *Tipologi Penulisan Hukum: Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012). hlm.166.

analisis normatif yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Analisis kualitatif dimulai dengan menyusun prinsip-prinsip hukum yang diperoleh dari data sosial dan hukum positif.

## **B. Status Hukum tentang Anak dari Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan**

KUHPerdata menggolongkan 3 penggolongan terhadap status anak, yaitu :

1. Anak sah, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan (Pasal 250 KUHPerdata);
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui; dan  
Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara Perempuan dan laki-laki yang terikat dalam status perkawinan yang sah dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.  
Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu.<sup>6</sup>

Selain itu di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut :

Pasal 42 menyebutkan “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 menyatakan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; dan
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 menyatakan bahwa :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut; dan
2. Pengadilan memberikan Keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Anak luar kawin menurut istilah Paul Scholten adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk

---

<sup>5</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, ( Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 13

<sup>6</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, Cet.II (Jakarta: Bina Aksara, 1984). hlm. 40.

selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, tetapi karena tidak diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.<sup>7</sup>

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu akan tetapi tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan ayah biologis dari si anak tersebut dan tidak termasuk dalam anak zinah dan anak-anak sumbang, hal tersebut diatur dalam Pasal 272 KUHPerduta. Pengertian untuk anak Sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan pasangan sedarah, yang mana antara keduanya memiliki larangan menikah. Sedangkan anak zinah adalah anak yang lahir dari seorang ibu tetapi tidak terikat hubungan kawin yang sah dengan ayahnya, dan salah satu dari orang tuanya sudah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Dan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.

Dalam KUHPerduta ada 2 (dua) macam anak dari luar perkawinan, yaitu anak luar perkawinan yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui. Anak luar perkawinan yang dapat diakui adalah anak yang lahir dari diluar perkawinan yang sah. Sesuai dengan Pasal 280 KUHPerduta antara anak luar nikah dan orang tuanya akan mempunyai hubungan keperdataan apabila ayah dan ibunya mengakuinya. Pada KUHPerduta mengakui dapat dilakukan dengan cara :<sup>8</sup>

1. Secara autentik (Pasal 281 KUHPerduta)
2. Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan

Dengan adanya pengakuan tersebut, maka status anak luar nikah tersebut diakui antara lain dalam pemberian izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Dengan adanya pengakuan dari orang tua tersebut, maka menurut KUHPerduta harus ada pengesahan dengan cara :

1. Perkawinan Orang Tuanya

Menurut Pasal 285 KUHPerduta pengesahan karena perkawinan orang tua yang bilamana seorang anak dibiarkan di luar perkawinan, menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus dalam akte perkawinannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPerduta," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 157-73.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Paramita, 1988). hlm. 168.

<sup>9</sup> Satrio. hlm. 170.

## 2. Surat pengesahan (Pasal 275 KUHPerdata)

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Pengertian zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 284 menyatakan bahwa zina merujuk pada tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya. Sedangkan anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah adanya hubungan seorang pria dan Wanita yang sah sebagai suami dan isteri dengan suatu ikatan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian anak zina dengan anak luar kawin mempunyai perbedaan dari status orang tuanya saat mereka melakukan hubungan tersebut.

Pengaturan terkait zina dalam hukum adat termasuk di dalam bagian delik adat. Menurut Bushar Muhammad bahwa delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar atau kecil dan lain-lain.

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa.

Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya.<sup>10</sup>

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan di mana salah satunya atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Maka dari anak-anak tersebut menurut Pasal 283 KUHPerdara yang berbunyi “anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest, sumbang*), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 KUHPerdara mengenai anak penodaan darah” yaitu tidak dapat diakui.<sup>11</sup>

Kedudukan anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilaksanakan sesuai hukum dari tiap-tiap agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai syariat Islam. Sedangkan dalam fiqh sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun, ketentuan Islam maksud perkawinan adalah untuk menjalani amanah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Pasal 272 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Sehingga apabila ada anak yang lahir karena perbuatan pidana pemerkosaan yang salah satu pihak masih terikat karena hubungan perkawinan, maka hukum waris yang berlaku untuk anak tersebut menjadi mazhab dari garis ibunya. Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil tindak pidana pemerkosaan yang para pihaknya belum terikat dengan hubungan perkawinan, anak tersebut menjadi anak hasil diluar kawin, yang mazhab warisnya mengikuti ibunya dan dapat mendapatkan bagian dari ayahnya, apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari sang ayah biologisnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Aziz Al Fiqry and Yeni Widowaty, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 103–14, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>.

<sup>11</sup> Triwati, Ginting, and Silalahi, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara.”

<sup>12</sup> Waris and Junaidi, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

<sup>13</sup> Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 51–55, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55>.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan, maka status anak diluar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya. Syarat untuk mendapat pengakuan dari ayah biologisnya diatur di dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan :

*“Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :*

1. *Kutipan Akta Kelahiran;*
2. *Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;*
3. *Kartu Keluarga orang tua; dan*
4. *Kartu Tanda Penduduk elektronik”*

Dengan syarat tersebut kemudian diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat disertai dengan bukti-bukti pendukung dan membayar sejumlah uang untuk panjar biaya perkara dan dengan menghadirkan saksi setidaknya 2 orang. Perbedaan antara Pengakuan anak luar kawin dan pengesahan terletak dari status hubungan antara ibunya dan bapak biologisnya. Terjadinya Pengesahan anak luar kawin apabila ibu dan bapak biologisnya saling mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan setelah anak tersebut lahir. Sedangkan Pengakuan anak luar kawin, terjadi apabila ibu dan bapak biologisnya tidak saling mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan setelah anak tersebut lahir.<sup>14</sup>

Dan mengenai hak waris anak-anak yang terdapat di Pasal 867 KUHPerdara, menentukan bahwa mereka tidak berhak untuk mewaris dari orang yang membenihkannya. Tetapi, undang- undang memberikan kepada mereka untuk menuntut hak menerima nafkah seperlunya terhadap boedel(warisan yang berupa kekayaan saja), nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dari keadaan para pewaris yang sah.<sup>15</sup>

### **C. Hak Waris Keperdataan Anak dari Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris yang dikarenakan pewaris sudah meninggal dunia. Menurut Prof. Abdulkadir

---

<sup>14</sup> Mahmudin Hasibuan, “Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata,” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.9>.

<sup>15</sup> Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*. hlm. 143.

Muhammad, S.H. mengemukakan bahwa sistem yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya bahwa setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.<sup>16</sup> Hal yang berkaitan mengenai pewarisan dalam KUHPerdara diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi *“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi itu”*.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. membagi ahli waris menjadi 3 sebagai berikut :

1. Ahli waris asli (sesungguhnya) yang terdiri dari anak kandung (adanya hubungan darah) dan isteri atau suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami dengan isterinya dan anak keturunannya termasuk anak dari luar kawin, ahli wasiat dan ahli waris pengganti.
2. Ahli waris karib yang dekat dengan hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri dari orang tua kandung, kakek, nenek, kakak, adik, dan paman bibi (garis lurus ke atas dan menyamping)
3. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.<sup>17</sup>

Pasal 862 dan Pasal 863 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-Pasal berikut:”*

Pasal 863

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau

---

<sup>16</sup> Hasibuan, *“Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata.”*

<sup>17</sup> Hasibuan.

saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pasal 864

Dalam segala hal yang termaksud dalam Pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini

Pasal 865

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

Pasal 866

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka

menurut Pasal 863 dan 865.

Pasal 867

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pasal 868

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Pasal 869

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya

Pasal 870

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri,

jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada

mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya

#### Pasal 871

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orang tuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

#### Pasal 872

Undang-undang tidak memberikan hak apapun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal berikut.

#### Pasal 873

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Dari Pasal-Pasal yang terdapat di dalam KUHPerdara, maka ada beberapa status anak yang dapat diakui dengan sah dan ada status anak yang tidak dapat diakui. Untuk anak yang tidak diakui, status keperdataan hanya sehubungan tentang penafkahan atas harta benda tersebut. Tergantung dari mana status anak tersebut berasal. Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 272 KUHPerdara, terhadap *natuurlijkkind* terdiri dari beberapa jenis, yaitu :<sup>18</sup>

1. Anak luar kawin yang tidak diakui sah

---

<sup>18</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.

2. Anak luar kawin yang diakui sah
3. Anak luar kawin yang disahkan

Pengakuan atas status anak luar kawin terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Pengakuan dengan sukarela, yang menyatakan atas pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ayah atau ibu dari anak luar kawin tersebut diakui oleh mereka. Pengakuan dengan sukarela adalah pernyataan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan cara-cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang bahwa dia adalah ayah atau ibu biologis dari anak yang dilahirkan dari luar perkawinan.
2. Pengakuan dengan paksaan, dalam Pasal 287-289 KUHPerdara bahwa hal ini dapat terjadi apabila hakim dalam putusan pengadilannya dalam menangani suatu perkara gugatan atas status kedudukan anak tersebut, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki tersebut adalah ayah dari anak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Hak waris anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862 sampai dengan 863 KUHPerdara, besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara, yaitu :

1. Jika mewaris Bersama golongan I, maka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian seandainya dia anak sah.
2. Jika mewaris Bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta peninggalan.
3. Jika mewaris Bersama golongan IV, maka mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh harta peninggalan.
4. Jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (Pasal 865 KUHPerdara).

Meskipun lahir di luar kawin yang sah, anak luar perkawinan yang diakui sah adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan legitimaris yang memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*legitime portie*), yaitu sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari yang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian. Berdasarkan Pasal 864 KUHPerdara, bagian dari anak luar kawin harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi antara ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan apabila anak luar kawin tersebut meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris meninggal dunia, maka ahli waris dari anak luar kawin tersebut yang menggantikan kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) dengan jumlah bagian yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 863 dan 85 KUHPerdara. Dan apabila anak luar kawin tersebut

---

<sup>19</sup> Nurhimmi Falahiyati, "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," no. 46 (2018): 85-95.

meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan suami atau isteri dan keturunannya, maka berdasarkan Pasal 870 KUHPerdara yang menjadi ahli warisnya adalah ayah atau ibu yang telah mengakuinya.

Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dikarenakan oleh gugatan atas nama Machica Mochtar terhadap status anaknya. Machica Mochtar yang melakukan perkawinan siri dengan Moediono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Dalam gugatan tersebut Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak keperdataan dari Iqbal Ramadhan yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yaitu Morediono. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 dengan mengabulkan Sebagian permohonannya. Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 43 ayat (2) yang semestinya berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca dengan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Hal tersebut dikarenakan adanya benturan dikarenakan Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdara, bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Sedangkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa perlu pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya. Lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, sekalipun ayah biologisnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut, salah satunya dibuktikan dengan melakukan pembuktian dengan cara tes DNA.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil tindak pidana pemerkosaan dapat diakui keberadaannya secara hukum, namun dengan keterbatasan hak-hak tertentu terutama yang terkait pewarisan dari ayah biologis. Hukum di Negara Indonesia hanya memberikan pengakuan hubungan hukum

perdata antara anak dengan ibu, sementara hubungan hukum dengan ayah biologis tidak diakui secara otomatis tanpa adanya pernyataan atau pengakuan resmi. Akibatnya, hak waris anak tersebut terbatas pada warisan dari pihak ibu dan hak untuk memperoleh warisan dari ayah biologis tidak secara otomatis diberikan.

Penelitian ini juga menyimpulkan, jika anak hasil tindak pidana pemerkosaan diakui, maka dianggap anak luar kawin yang besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam Pasal 863 KUHPperdata yaitu Jika mewaris Bersama golongan I, maka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian seandainya dia anak sah, jika mewaris Bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta peninggalan, jika mewaris Bersama golongan IV, maka mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh harta peninggalan, dan jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (Pasal 865 KUHPperdata). Simpulan ini menekankan pentingnya penguatan hukum keluarga di Negara Indonesia agar dapat menjamin hak-hak anak tanpa memandang latar belakang kelahirannya.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel/Buku/Laporan**

Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*.

Cet.II. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Dahlan, Ahmad, Siti Fatimah, Azahery Insan Kamil, Retno Eko Mardani, and Ahmad Dahlan. "Penegakan Hukum Atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi" 4, no. 2 (2024): 97–116.

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

Falahiyati, Nurhimmi. "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPperdata Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," no. 46 (2018): 85–95.

Fiqry, Andi Aziz Al, and Yeni Widowaty. "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 103–14. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>.

Hasibuan, Mahmudin. "Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

- Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata.” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.9>.
- Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 51–55. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55>.
- Saifullah. *Tipologi Penulisan Hukum: Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Paramita, 1988.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdota.” *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 157–73.
- Waris, Moh. Wahyu Al, and Ahmad Junaidi. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93–107. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil